

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEWARISAN SUKU BUGIS BONE  
DI KECAMATAN BETARA KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Akademik Sarjana Strata-Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

**OLEH**

**AHMAD MUZAKKIR**

**NIM 1600874201529**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Ahmad Muzakkir  
NPM : 1600874201329  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Bagian Kekhususan : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan  
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ahmad Muzakkir  
NPM : 1600874201329  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Bagian Kekhususan : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan  
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Telah Berhasil di Pertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Sidang Skripsi

Pada Hari Sabtu, 19 Agustus 2023 Pukul 14:00 WIB

Diruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

(Hj. Marvati, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua

(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Jambi, 19 Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ahmad Muzakkir  
NPM : 1600874201329  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Bagian Kekhususan : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan  
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat




Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji

Pada Hari Sabtu, 19 Agustus 2023 Pukul 14:00 WIB

Diruang Ujian Skripsi


Fakultas Hukum Universitas Batanghari

#### TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Ketua Bagian	
Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 19 Agustus 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Muzakkir  
NPM : 1600874201329  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Bagian Kekhususan : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan  
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



(Ahmad Muzakkir)

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa waris dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu *juridis empiris* dengan cara meneliti kepustakaan dan melihat penerapannya di lapangan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pembagian harta waris menurut adat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu Hibah (*Pabbere*), Wasiat (*Pappaseng*) dan kewarisan (*Bicara Mana*). Bentuk-bentuk sengketa kewarisan yang terjadi di Kecamatan Betara adalah ketidakadilan dalam porsi bagian waris dan persamaan kedudukan ahli waris dalam menerima pembagian waris. Terkait dengan penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Kecamatan Betara menggunakan cara musyawarah keluarga (*Tudang sipulung*) dimana dalam musyawarah keluarga, anak laki-laki tertua atau paman ditunjuk sebagai perantara dalam proses pembagian warisan. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai, maka sengketa tentang pembagian warisan akan dibawa ke tokoh adat, yang akan dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses ini disebut sebagai *Mapakhiade* (Musyawarah Adat) di kalangan Suku Bugis Bone. Para tokoh adat akan mencari solusi atas persoalan pembagian warisan tersebut.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Pewarisan, Suku Bugis Bone**

## **ABSTRACT**

*This research is entitled **The Implementation of Bone Bugis Tribe Inheritance in Betara Subdistrict, West Tanjung Jabung Regency**. The purpose of writing this thesis is to find out how the implementation of the distribution of inheritance in the Bugis Bone tribe community in Betara District, West Tanjung Jabung Regency, to find out the forms of inheritance disputes and the settlement of inheritance disputes in the Bugis Bone tribe community in Betara District, West Tanjung Jabung Regency. The research method used is empirical juridical, namely by examining the literature and seeing its application in the field. The results of the study concluded that the division of inheritance according to the custom of the Bugis Bone Tribe in Betara District can be done through 3 ways, namely Grants (Pabbere), Wasiat (Pappaseng) and inheritance (Bicara Mana). The forms of inheritance disputes that occur in Betara Sub-district are injustice in the portion of inheritance and the equal position of the heirs in receiving inheritance distribution. Related to the settlement of inheritance disputes that occur in Betara Sub-district using family deliberations (Tudang sipulung) where in family deliberations, the eldest son or uncle is appointed as an intermediary in the process of dividing the inheritance. If a settlement cannot be reached, then the dispute over the division of the inheritance will be taken to traditional leaders, who will be asked for help to resolve the problem. This process is referred to as Mapakhiade (Customary Deliberation) among the Bugis Bone. The traditional leaders will find a solution to the problem of inheritance division.*

**Keywords: Implementation, Inheritance, Bugis Bone Tribe**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**. Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari walaupun telah berusaha maksimal dalam menyusun skripsi ini, bahwa apa yang telah dicapai tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan tersebut serta kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA, PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Hj. Maryati, S.H, M.H, Dosen Pembimbing Pertama yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Herma Yanti, S.H, M.H, Dosen Pembimbing Kedua yang memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nyimas Ennyfitriya Wardhani, M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
9. Teristimewa untuk orang tua saya tercinta, ayahanda Abdul Muin dan ibunda Salmiah, terima kasih atas do'a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat serta dorongan yang tiada henti serta orang-orang terdekat yang penulis sayangi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jambi, Agustus 2023

Penulis,

Ahmad Muzakkir  
1600874201529

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Kerangka Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN</b>	
A. Sistem Kekerabatan .....	23
B. Pengertian Hukum Waris Adat dan Sifat Hukum Waris Adat .....	26
C. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat .....	29
D. Unsur-Unsur dalam Warisan .....	35
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU BONE</b>	

A. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat.....	44
B. Macam-Macam Harta Warisan.....	47
C. Asas-Asas Kewarisan .....	50
D. Proses Dari Penetapan Ahli Waris .....	52

**BAB IV PEMBAHASAN**


A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjunga Jabung Barat .....	55
B. Bentuk-Bentuk Sengketa Waris dan Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	60

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>
----------------------	-----------



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian .....	73
2. Surat Izin Penelitian .....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### H. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh berbagai suku dengan adat istiadat yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Demikian pula hukum adat yang berlaku tentu memiliki perbedaan, meskipun dasar dan sifatnya sama yaitu keindonesiaannya, oleh karena itu adat Indonesia dikatakan *Bhineka Tunggal Ika*.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang sangat penting untuk memperoleh bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju unifikasi yang terutama dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang didalam masyarakat tersebut kemudian menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum, hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun apabila di lihat dari mata masyarakat adat, hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengan sanksi adat bagi pelanggarnya.<sup>1</sup> Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan, untuk masalah

---

<sup>1</sup>Beni, Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal. 81.

kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum Perdata Barat, menurut hukum Islam dan hukum waris menurut hukum Adat.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri kedudukan dan peranan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, hukum yang mewujudkan perasaan hukum yang sesungguhnya dari masyarakat, sehingga selalu mengikuti dan mencerminkan jiwa, cara dan pandangan hidup masyarakat sangat penting. dalam membina hukum nasional kita dalam mencari titik temu dan kesesuaian dengan kesadaran hukum nasional kita.

Hukum adat menurut Soepomo adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sendiri mengakui keberadaan hukum adat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.17.

Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional kita dewasa ini, salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian kita adalah hukum waris. Dimana salah satu unsur inti hukum adat bagi pembangunan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Hal ini terlihat dari permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana pewarisan atau pusaka diwariskan atau dibagi dari ahli waris kepada ahli waris secara turun-temurun. Hal ini juga sesuai dengan pendapat R. Soepomo yaitu:

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses mewariskan dan pewarisan harta benda dan barang tak berwujud (*immateriale geoderen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Prosesnya tidak menjadi akut karena induknya meninggal.<sup>3</sup>

Sementara meninggalnya bapak dan ibu atau orang tua tidak diragukan lagi merupakan peristiwa penting dalam proses pewarisan, prosedur pewarisan dan pengalihan harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud tidak terpengaruh secara signifikan. Dengan demikian, proses peralihan sebenarnya dapat dimulai selama pemilik harta masih hidup, dan akan berlanjut sampai setiap keturunannya membentuk keluarga baru yang dapat berdiri sendiri.

---

<sup>3</sup>R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 3, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 81.

Nantinya, keturunan tersebut akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan proses ini ke keturunannya sendiri, dan seterusnya.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>4</sup>

Beberapa suku dengan populasi terbesar seperti suku Batak, Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Dayak, Bugis, dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil lainnya, telah dikenal adat istiadatnya yang spesifik dengan karakternya masing-masing.

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, dimana hukum adat sendiri menentukan 3 (tiga) kriteria untuk menyatakan eksistensi hukum adat itu apakah ada di suatu daerah atau wilayah, yaitu:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hukum adat.
- b. Adanya norma hukum adat, sebagai pedoman yang merupakan obyek hukum adat.

---

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 23.

c. Adanya pranata hukum adat yang diakui dan di taati oleh warga masyarakat hukum adat, struktur adat (*fungtionaris adat*).<sup>5</sup>

Berikut ini, menurut Wirjono Prodjodikoro, faktor-faktor krusial dalam sengketa waris:

Gagasan pewarisan menunjukkan adanya tiga aspek, yang masing-masing merupakan komponen yang diperlukan, yaitu:

1. Warisan almarhum (*erflater*) meninggalkan kekayaan.
2. Seorang ahli waris atau lebih (*erfgenaan*) yang memenuhi syarat untuk mewarisi harta warisan.
3. Bentuk harta warisan adalah pusaka (*nalatenschap*).<sup>6</sup>

Penting untuk diketahui bagaimana cara menyelesaikan konflik yang timbul antara sesama ahli waris dalam satu keluarga ketika melaksanakan proses penerusan dan pengalihan harta kepada pihak yang berhak menerimanya. Konflik ini dapat timbul mengenai pembagian harta atau kedudukan relatif ahli waris.

Perselisihan atau perbedaan pendapat tentang warisan, baik berupa benda materiil maupun immaterial yang menyebabkan hal tersebut. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa:

Ketika anggota keluarga yang terlibat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepentingan pribadi dan materi, sering terjadi kelemahan dalam penyelesaian sengketa waris.<sup>7</sup>

Masyarakat hukum adat pada umumnya mencari penyelesaian secara damai dan harmonis terhadap sengketa waris, yang tidak hanya melibatkan

---

<sup>5</sup>I Dewa Ayu Widyani dan L. Elly AM Pandiangan, "Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 5 No. 3, 2019, hal. 194.

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cet. X, Sumur, Bandung, 1991, hal. 14.

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*, hal. 116.

para pihak yang bersengketa tetapi juga seluruh anggota keluarga yang masih hidup dari ahli waris yang telah meninggal, guna mengembalikan keseimbangan yang sempat terganggu dan merusak keharmonisan keluarga secara keseluruhan. dan rukun seperti yang mereka lakukan sebelum pertengkaran.

Penulis memilih judul tersebut karena berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan ilmiah melalui penelitian dan kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul **“Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**.

## **I. Rumusan Masalah**

Agar skripsi ini nantinya tidak menyimpang dari permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis terlebih dahulu menetapkan ruang lingkup penulisan skripsi ini sebelum menguraikan kesulitan utama di dalamnya.

Seperti telah disinggung sebelumnya, hukum waris adat masyarakat di Kecamatan Betara lebih mengutamakan penyelesaian masalah sengketa waris melalui musyawarah dan mufakat. Ahli waris dalam suatu keluarga memiliki rasa kekeluargaan, yang menjelaskan hal tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

2. Bagaimana bentuk-bentuk sengketa waris dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## **J. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa waris dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **2. Tujuan Penulisan**

Berikut adalah alasan penulisan skripsi ini:

- a. Hal tersebut memenuhi prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata dan hukum pada umumnya.

- c. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya.

## K. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah rencana yang telah dipikirkan secara matang dan terperinci, itu biasanya dilakukan setelah rencana dianggap siap.<sup>8</sup>
2. Istilah "pewarisan" adalah orang yang mewariskan kepada ahli warisnya ketika masih hidup atau orang yang meninggalkan harta warisan yang diwariskan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Dalam arti sempit ahli waris adalah ahli waris atau ahli waris dari harta peninggalan.<sup>9</sup>
3. Harta Warisan menampilkan harta dan ahli waris yang telah meninggal dunia baik yang terbagi atau tidak terbagi. Ungkapan ini digunakan untuk memisahkannya dari harta yang diperoleh seseorang melalui hasil pencariannya sendiri terkait pernikahan daripada warisan. Oleh karena itu, warisan adalah milik orang yang meninggal atau meninggal.<sup>10</sup>
4. Baik ahli waris, orang yang berhak mewaris, maupun bukan, ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau

---

<sup>8</sup>Usman & Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 70.

<sup>9</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 119.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 21.

pembagian warisan. Namun, mewarisi apa pun berarti bahwa beberapa orang adalah ahli waris dan beberapa orang tidak.<sup>11</sup>

5. Suku Bugis yang dikenal dengan Suku Bone berasal dari Sulawesi Selatan. Ciri utama kelompok etnis ini adalah bahasa dan adat istiadatnya.<sup>12</sup>
6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia memiliki kecamatan yang dikenal dengan Kecamatan Betara.<sup>13</sup>
7. Provinsi Jambi Indonesia memiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan 320.108 penduduk pada tahun 2019 dan luas 5.009,82 km<sup>2</sup>, Kuala Tungkal, ibukotanya, terletak di Kecamatan Tungkal Ilir.<sup>14</sup>

#### **L. Landasan Teoritis**

Keluarga, unit terkecil dalam struktur sosial, terdiri dari tiga anggota utama: ayah, ibu, dan anak-anak. Kekerabatan sangat erat kaitannya dengan keluarga.<sup>15</sup>

Fortes mengeksplorasi berbagai dimensi sosial untuk mendefinisikan kekerabatan.

Sebagai konstruksi sosial, kekerabatan terdiri dari banyak hubungan darah atau keluarga yang menikah, masing-masing terdiri dari ayah,

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 77.

<sup>12</sup>Anonim, Wikipedia Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Bugis](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis). Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

<sup>13</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Angka*, Tanjung Jabung Barat, 2022, BPS.

<sup>14</sup>*Ibid*.

<sup>15</sup>Firth, R, *Two Studies of Kinship in London*, The Athlone Press: London, 1956, hal. 27.

ibu, anak, mertua, cucu, saudara kandung, bibi, paman, kakek nenek, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Kekerabatan penting karena dapat menggambarkan dan mempengaruhi struktur sosial masyarakat saat ini.<sup>17</sup>

Perbedaan tradisi keagamaan dan filosofis di antara orang Indonesia terkait dengan struktur keluarga dan sistem keturunan yang berbeda. Sistem pewarisan ini telah ada untuk semua catatan sejarah manusia, mendahului masuknya kepercayaan Kristen, Hindu, dan Islam. Secara teoritis, ada tiga jenis sistem kekerabatan yang dapat dibedakan:

1. Sistem *patrilineal*, yaitu sistem keturunan yang diturunkan dari pihak ayah dan laki-laki memiliki status pewarisan yang lebih tinggi daripada perempuan.
2. Sistem *matrilineal*, yaitu sistem keturunan yang berasal dari pihak ibu dimana perempuan lebih diutamakan daripada laki-laki dalam hal pewarisan.
3. Sistem *parental*, kerangka genetik yang menurunkan keturunan dari kedua orang tua dan tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pada sistem kekerabatan di atas, jelas bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda di antara yang bersifat patrilineal, matrilineal,

---

<sup>16</sup>Fortes, M, *Kinship and the Social Order: The Legacy of Lewis Henry Morgan*, *Psychology*, 2004, hal. 27.

<sup>17</sup>Essi Hermaliza, *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet di Aceh Selatan*, 2011, hal. 27.

<sup>18</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hal. 49.

dan parental, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula dalam bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan semenda”, “perkawinan bebas”, “perkawinan campuran”.<sup>19</sup>

Memahami komposisi dan bentuk masyarakat hukum adat sangat penting untuk memahami organisasinya. Melihat situasi ini, kita perlu memahami kondisi geografis dan genetik yang menyebabkan terbentuknya dan berlanjutnya kelompok tersebut. Contoh ini senada dengan pendapat B. Ter Haar BZN yang menyatakan bahwa:

Masyarakat khususnya perlu memahami unsur-unsur teritorial dan genetik bagi perkembangan dan kehidupan masyarakat itu untuk dapat melihat bentuk dan susunan hukum di antara masyarakat dalam kepulauan ini.<sup>20</sup>

Dalam masyarakat hukum, struktur persekutuan hukum itu dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Faktor *genetic*
2. Faktor lokal

Mengingat hal ini, penulis harus menggambarkan hubungan tersebut untuk menentukan bagaimana kedua aspek ini mempengaruhi komposisinya.

Apakah persekutuan hukum itu harus didasarkan atas keturunan darah, dimulai dari bentuk yang paling rendah dalam masyarakat “tumbi” yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Persatuan Tumbi yang garis keturunan ibunya dikenal dengan nama Pintu melahirkan persekutuan Pintu yang dikenal dengan Kalbu, persekutuan dari Perut, persekutuan dari hati, dan persekutuan

---

<sup>19</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 23.

<sup>20</sup>B. Ter Haar BZN, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 28.

hukum masyarakat yang dikenal dengan Lurah dari persekutuan ini. Tumbi atau keluarga, mengacu pada semua keturunan ibu, ayah, dan saudara dari anak yang sudah menikah.

Menurut hukum adat, sistem pewarisan hakekatnya adalah sistem kewarisan yang bersifat individualis, kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Struktur pewarisan tersebut di atas juga sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, SH, MA, dan Soelaiman B. Taneko yang berpendapat bahwa:

Ada tiga sistem pewarisan yang diakui oleh hukum adat yang berlaku:

1. Sistem kewarisan individual
2. Sistem kewarisan kolektif dan
3. Sistem kewarisan mayorat.<sup>21</sup>

Penulis akan menjelaskan masing-masing dari ketiga sistem pewarisan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini.

#### Ad.1. Sistem Kewarisan Individual

Sistem pewarisan individual adalah sistem di mana setiap ahli waris menerima pembagian berdasarkan jatah bagian mereka, memungkinkan mereka untuk mengelolah dan mengontrol warisan. Setelah pembagian warisan, setiap orang berhak untuk mengelolah dan memiliki sebagian darinya untuk tujuan penggarapan, kenikmatan, pengalihan, atau penjualan kepada ahli waris lain, kerabat, tetangga, atau orang lain.

Karena para ahli waris tidak lagi terikat oleh rumah orang tua atau kerabat dan kehidupan masing-masing anggota telah membawa mereka ke tempat tinggal yang berbeda-beda, serta karena masing-masing ahli waris

---

<sup>21</sup>M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 16.

telah kawin campur, maka asal muasal sistem pewarisan individual ini tidak lain dan tidak bukan daripada tidak adanya keinginan semua pihak untuk memimpin penguasaan atau kepemilikan bersama atas harta warisan tersebut.

M. Rasyid Ariman, SH menegaskan bahwa sistem pewarisan perseorangan ini mengatakan bahwa:

Fitur yang menguntungkan dari sistem ini adalah kepemilikan pribadi, yang memberikan kendali tak terbatas kepada ahli waris atas warisan mereka untuk digunakan sebagai modal masa depan. Mereka juga dapat mengalihkan sebagian dari warisannya kepada pihak ketiga untuk digunakan sesuai dengan keinginannya, baik untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Di sisi lain, kelemahannya adalah hancurnya ikatan darah dan warisan, yang dapat menimbulkan egoisme atau keinginan individu untuk memperoleh harta benda. Kecenderungan materialistis dan individualistis dapat dihasilkan dari struktur pewarisan ini. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan pendapat di antara ahli waris.<sup>22</sup>

Sudut pandang yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa ada keuntungan dan kerugian dari sistem pewarisan individu ini. Secara positif, ahli waris dapat dengan leluasa mengurus dan memiliki harta pusaka untuk keperluan dan kepentingannya tanpa tergantung kepada anggota keluarga lain apabila harta itu dimiliki secara pribadi atau perseorangan. Di sisi lain, sistem pewarisan individu ini berpotensi melemahkan ikatan kekeluargaan dan menumbuhkan sikap mementingkan diri sendiri, yang pada akhirnya dapat menimbulkan materialisme.

Mengacu pada hal tersebut di atas, Hilman Hadikusuma, SH, menambahkan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 17.

Sistem kewarisan perseorangan ini terutama berlaku di kalangan penduduk dengan sistem kekerabatan orang tua, seperti masyarakat Jawa, maupun di antara penduduk pribumi lainnya, seperti masyarakat Batak, dimana Adat Manjal (Jawa, mencar, dan mentas) dianut, atau di antara populasi yang sangat dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti masyarakat adat Lampung yang terpinggirkan di pantai selatan Lampung.<sup>23</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, cara pewarisan individual ini merupakan tipikal peradaban yang struktur kekerabatannya bersifat paternal, seperti masyarakat adat Jawa dan kelompok lainnya.

#### Ad.2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif ini merupakan jenis pewarisan hukum dimana harta benda diwarisi oleh sekelompok ahli waris, kepemilikan harta tidak dapat dibagi di antara para ahli waris, hanya penggunaan atau pemanfaatan yang dapat dibubarkan. Informasi tersebut mendukung pernyataan Hilman Hadikusuma, SH bahwa:

Ketika pewarisan terjadi di bawah sistem kolektif, kepemilikan diwariskan dari ahli waris ke ahli waris secara keseluruhan dan tidak dipisahkan antara penguasaan dan kepemilikan. Sebaliknya, hasil dari hibah dapat dieksploitasi, digunakan, atau diperoleh oleh penerus mana pun.<sup>24</sup>

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma di atas, sistem pewarisan kolektif ini adalah sistem kepemilikan dan penguasaan bersama atas warisan yang dilakukan secara bersama-sama dan tidak dibagi-bagi di antara para ahli waris. Ahli waris tidak diperkenankan untuk mengelola atau memilikinya untuk tujuan diperdagangkan kepada pihak lain, mereka hanya diizinkan

---

<sup>23</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 35.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 36.

untuk menggunakannya. Ini menyiratkan bahwa, tidak seperti dalam sistem pewarisan individu, itu tidak dapat dimiliki secara pribadi atau individual.

Di bawah pimpinan kepala kerabat, semua anggota keluarga yang berhak atas warisan secara bersama-sama memutuskan bagaimana membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing penerus. Keputusan ini dibuat setelah pertimbangan dan persetujuan yang cermat.

Hilman Hadikusuma, SH, menyatakan bahwa:

Sistem pewarisan kolektif ini terbatas pada daerah Minangkabau, Batak, atau Minahasa. Dalam budaya Minangkabau, tanah warisan ditangani secara kolektif di bawah arahan dan pengawasan kepala ahli waris, dengan anggota keluarga hanya memiliki hak pakai hasil. Ini dikenal sebagai sistem kolektif.<sup>25</sup>

Menurut pendapat tersebut di atas, terbukti bahwa masyarakat adat Minangkabau juga menganut sistem pewarisan kolektif ini, dimana mamak kepala ahli waris mengurus seluruh harta peninggalan ahli waris, anggota keluarga lainnya hanya dapat menggunakannya, mereka tidak dapat mengontrol atau memilikinya secara individual.

Menurut M. Rasyid Animan, SH:

Bentuk pewarisan kolektif ini bermanfaat jika kekayaan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga besar. Di bawah arahan kepala kerabat, masih ada tempat untuk saling membantu antar manusia baik sekarang maupun di masa depan. Sistem pewarisan kolektif yang terletak di daerah-daerah produktif masih dapat tumbuh menjadi perusahaan kolektif dalam bentuk perusahaan koperasi untuk beberapa kerabat dengan pemimpin yang kuat. Kelemahan sistem ini adalah bahwa ia mengembangkan gaya berpikir yang terlalu eksklusif dan tertutup. Namun, kerabat semakin menipis karena mereka tidak selalu memiliki kepemimpinan yang kuat dan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

karena pengaruh mereka dalam kehidupan semakin besar bagi anggota keluarga yang setia.<sup>26</sup>

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, jelaslah bahwa sistem ini memiliki kelemahan di samping manfaatnya. Manfaat pengaturan ini adalah bahwa warisan dapat dibagi di antara semua anggota keluarga atau kerabat, dan ada dukungan timbal balik. Sementara karena organisasi kolektif ini tertutup bagi orang luar, sifatnya yang jelek mendorong anggota keluarga untuk berpikir secara terbatas.

### Ad.3. Sistem Kewarisan Mayorat

Kelanjutan dan peralihan kekuasaan penguasaan atas harta warisan yang tidak dibagi-bagi tersebut kepada anak sulung, yang bertindak sebagai kepala rumah tangga atau keluarga, menggantikan bapak atau ibu dalam peranan itu, adalah yang dimaksud dengan kewarisan mayorat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Hilman Hadikusuma, SH menyatakan bahwa:

Karena perbedaan metode turun-temurun yang digunakan, ada dua jenis sistem kewarisan mayorat. Sistem mayorat laki-laki digunakan pada masyarakat adat Lampung di Teluk Yos Sudarso, Kabupaten Jayapura, Irian Jaya. Selain itu, masyarakat adat Semendo di Sumatera Selatan menganut sistem kewarisan mayorat perempuan.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelaslah bahwa ada dua macam sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan mayorat laki-laki dan sistem kewarisan mayorat perempuan. Variasi dalam sistem warisan yang dianut

---

<sup>26</sup>M. Rasyid Ariman, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 39.

oleh masing-masing masyarakat adat Indonesia menjelaskan perbedaan antara kedua sistem ini.

Jika kita cermati, kita dapat bahwa sistem kewarisan mayorat ini sangat bergantung pada kepemimpinan anak sulung, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengelola harta dan menggunakannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga yang masih hidup menggantikan sang orang tua yang sudah meninggal. Sebagai ahli waris dari orang tua yang masih hidup, anak sulung memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghidupi saudara-saudaranya, terutama dalam hal pembagian warisan untuk membesarkan adik-adiknya sampai mereka cukup umur untuk menikah dan menghidupi diri mereka sendiri dalam suatu wadah kekerabatan yang kuat.

Satu-satunya hak yang dimiliki oleh setiap pewaris harta bersama adalah hak untuk menggunakan dan menikmatinya, bukan untuk memiliki atau menguasainya sendiri-sendiri.

## **M. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian *yuridis empiris*, yaitu dengan mengkaji literatur dan mengamati bagaimana penerapannya di dunia nyata. Pendekatan fakta sosial digunakan saat melakukan penelitian ini.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk mendekati topik yang sedang diselidiki, yang memerlukan deskripsi hasil

penelitian dengan data yang menyeluruh dan sedetail mungkin. Fakta primer dan sekunder tentang pelaksanaan pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hendak diuraikan. Deskriptif analisis disediakan sebagai hasil dari temuan ini.

### 3. Sumber Data

Instrumen pengumpulan data berikut digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berusaha untuk mencirikan masalah yang diangkat dalam bahan pembahasan skripsi dengan menggunakan data yang relevan dengan informasi yang telah dianalisis dan disusun secara sistematis.

1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
2. “Identitas budaya dan hak masyarakat adat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ayat (3) UUD 1945.
3. “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan rakyat untuk

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,” menurut Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

4. UUD 1945 Pasal 32 ayat (2) menyatakan, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menganalisis dan mengevaluasi penelitian ilmiah yang relevan dengan masalah skripsi disebut sebagai bahan hukum sekunder.

1. Buku-buku atau literature yang berkaitan dengan materi.
2. Jurnal atau makalah ilmiah yang berkaitan dengan materi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tergolong tersier adalah bahan yang menopang bahan sekunder. Dengan kata lain, bahan yang memberikan bukti atas bahan yang telah mengalami pengolahan dan penataan yang sistematis. Salah satu contoh dokumen jenis ini adalah Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### 4. Teknik Penarikan Sampel

Kriteria berikut diterapkan ketika menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik sampel:

- a. Dua tokoh masyarakat
- b. Dua tokoh agama
- c. Dua tokoh adat

- d. Dua orang yang menyelesaikan pembagian warisan

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data adalah aspek yang paling penting dari sebuah proyek penelitian. Metode pengumpulan data yang tepat akan memberi peneliti data yang memenuhi persyaratan. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Salah satu metode yang digunakan peneliti kualitatif untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek dengan menggunakan bahan-bahan tertulis dan dokumen lain yang dibuat atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan adalah studi dokumentasi.<sup>28</sup>

Tulisan, gambar, buku harian, riwayat hidup, aturan, kebijakan, atau karya-karya monumental seseorang semuanya dapat dianggap sebagai dokumen.

- b. Wawancara

Dalam wawancara, serangkaian pertanyaan diajukan dan dijawab secara lisan dalam upaya mengumpulkan informasi. Interaksi tatap muka langsung antara pencari informasi (*interviewer* atau

---

<sup>28</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hal. 143.

*informant hunter*) dan sumber informasi (*interviewee*) merupakan ciri utama wawancara.<sup>29</sup>

Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden tersebut untuk mengumpulkan data dari mereka. Pertanyaan utama yang akan ditanyakan dengan opsi untuk memodifikasinya berdasarkan keadaan wawancara dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebelum penulis mewawancarai responden.

## **6. Analisis Data**

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Artinya, jawaban akan disajikan dalam bentuk deskripsi setelah dianalisis berdasarkan tanggapan koresponden.

## **N. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai materi atau uraian dalam skripsi ini, penulis menyusun karyanya dengan cara sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan.**

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bab pendahuluan ini.

### **Bab II. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan.**

Gambaran tentang hukum kekerabatan dan hukum waris adat diberikan dalam bab ini, yang meliputi informasi tentang sistem

---

<sup>29</sup>Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS, Surakarta, 2006, hal. 74.

kekerabatan, pengertian hukum waris adat dan sifat hukum waris adat, ahli waris dalam hukum adat, serta unsur-unsur dalam warisan.

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Waris Adat Suku Bugis Bone.

Menguraikan tentang sistem kewarisan dalam hukum adat dan macam-macam ahli waris yaitu sistem kewarisan dalam hukum adat, macam-macam harta warisan, asas-asas kewarisan, serta proses dari penetapan ahli waris.

Bab IV. Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bab ini berfungsi sebagai pembahasan dari pokok skripsi dan merinci bagaimana pelaksanaan pembagian warisan, serta permasalahan yang dialami masyarakat di Kecamatan Betara dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.

Bab V. Penutup.

Bagian penutup skripsi ini memuat kesimpulan yang diambil dari uraian bab-bab tersebut serta saran berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian dan penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN

#### A. Sistem Kekerabatan

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar.

Sistem kekerabatan menurut Chony dalam Ali Imron:

Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah.

Selain itu Chony juga mengungkapkan:

Bahwa kunci pokok sistem perkawinan adalah kelompok keturunan atau *linege* dan garis keturunan atau *descent*. Anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai nenek moyang yang sama. Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal.<sup>30</sup>

Menurut Keesing dalam Ali Imron:

Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Ali, Imron, *Pola Perkawinan Saibatin*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005, hal. 27.

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 27.

Sistem kekerabatan merupakan salah satu sistem yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial suatu masyarakat. Kekerabatan sebagai salah satu prinsip yang paling dasar untuk mengatur individu ke dalam kelompok sosial, peran, dan kategori. Melalui sistem ini, hubungan keluarga dapat disajikan secara konkrit. Hubungan sosial membentuk bagian rumit dari apa yang Murdock (1949) identifikasi sebagai perilaku timbal balik. Hubungan antar kerabat dan kegunaan sistem ini adalah untuk merekatkan hubungan dan kerja sama dalam berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan keluarga.<sup>32</sup>

Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah.<sup>33</sup> Kunci pokok sistem perkawinan adalah kelompok keturunan atau *linege* dan garis keturunan atau *descent*. Anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai nenek moyang yang sama. Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal.

Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak. Dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial, yang merupakan sebuah jaringan hubungan kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinann. Berdasarkan hubungan darah dapat diambil pengertian

---

<sup>32</sup>Manan, Phil. Abdul. Kekerabatan. *Jurnal ADABIYA*, Volume 17, Nomor 33, Agustus 2015: hal. 26.

<sup>33</sup>Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 75.

bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya.

Bentuk kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan. Sedangkan dalam biologi istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai hubungan dekat daripada keturunan (juga disebut *konsanguitas*).<sup>34</sup>

Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan.<sup>35</sup>

Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti ayah adalah seseorang yang memiliki anak, atau mewakili secara absolut seperti perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak. Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban diantara orang-orang terkait yang lebih kuat daripada dengan orang asing, seperti bakti anak.

---

<sup>34</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 5.

<sup>35</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah*. *Jurnal el Harakah*. Vol.17 No.2, 2015, hal. 31.

Sistem keturunan dapat dibagi atas tiga macam hubungan yaitu, patrilineal, yang menghitung keturunan dari garis bapak, matrilineal yang menghitung dari garis ibu, dan bilateral yang menghitung keduanya. Ada saatnya dimana konsep sistem kekerabatan suatu daerah dengan daerah lainnya bisa saja berbeda-beda.<sup>36</sup>

## B. Pengertian Hukum Waris Adat dan Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari penerusan dan peralihan dan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>37</sup>

Terkait hukum waris adat Soepomo menyatakan bahwa:

Hukum waris adat menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>38</sup>

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>39</sup>

Demikian pula menurut pendapat Hilman Hadikusuma, yang mendefinisikan "Hukum Adat Waris adalah aturan-aturan hukum adat yang

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 26.

<sup>37</sup>Asri Thaher, Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 10.

<sup>38</sup>Suepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha. Jakarta, 2002, hal. 39.

<sup>39</sup>Asri Thaher, *Log. Cit.*, hal. 10.

mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi dari pewaris kepada para waris dari satu generasi ke generasi berikutnya”.<sup>40</sup>

Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya pengantar dan asas-asas hukum adat memberikan rumusan tentang hukum waris adat sebagai berikut: “Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya”.<sup>41</sup>

Hukum waris dalam arti luas yaitu penyelenggaraan, pemindahtanganan, dan pemeliharaan harta kekayaan kepada generasi berikutnya. Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.<sup>42</sup>

Hukum waris adat juga dapat dikatakan sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli

---

<sup>40</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 282.

<sup>41</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke XIV, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 81.

<sup>42</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 7.

waris. Hukum waris sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>43</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya.<sup>44</sup>

Kalau kita perhatikan sifat hukum waris adat, tampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif/ komunal, kebersamaan serta kongkret bangsa Indonesia. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi warisan, benar-benar mewarnai dari hukum waris adat. Jarang kita melihat sengketa-sengketa mengenai pembagian harta kekayaan (warisan) dibawa ke tingkat pengadilan. Budaya bangsa Indonesia menganggap tidak baik kalau sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.<sup>45</sup>

Proses peralihan harta kekayaan ini dapat dimulai sejak pewaris itu sendiri masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru dan berdiri sendiri yang kelak pada gilirannya juga akan meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 19.

<sup>44</sup>Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*, hal. 214.

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 11.

(keturunannya). Biasanya proses pewarisan dimulai sejak harta kekayaan itu meninggal dunia.<sup>46</sup>

Hukum waris adat ini mempunyai corak dan sifat tersendiri yang memiliki ciri khas bangsa Indonesia dan tentu saja hal ini membedakannya dari hukum Islam maupun hukum waris perdata. Perbedaan terutama terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat kekeluargaan, saling tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dalam hidup.<sup>47</sup>

### C. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

Ahli waris dalam sistem hukum waris adat adalah sebagai berikut:

#### 1. Anak Kandung

Anak kandung yang merupakan keturunan dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya anak merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang utama, sebab sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris jika pewaris memiliki keturunan. Soejono Wignjodipoero, mengemukakan bahwa: Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hal. 11.

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 13.

keluarga, tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.<sup>48</sup>

Meskipun anak kandung merupakan ahli waris yang utama, namun di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris yang berlaku mengenai anak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Hal ini ditegaskan oleh Hilman Hadikusuma, di beberapa daerah terdapat hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai pewaris dari orang tuanya. Disamping itu terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak pengkalan. Tetapi betapa pun perbedaannya namun pada umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.<sup>49</sup>

Perbedaan kedudukan anak sebagai ahli waris di beberapa daerah disebabkan garis kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan, yaitu sifat keibuan (matrilineal), sifat kebapakan (patrilineal) dan sifat keibubapakan (parental).

## 2. Anak Tiri

Anak tiri merupakan anak bawaan ke dalam suatu perkawinan ke dua kalinya dari wanita atau pria dan kedudukannya sebagai anak kandung dari pria atau wanita tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari anak tiri dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri dan ibu kandungnya atau sebaliknya dengan saudara-saudara tirinya. Hal ini

---

<sup>48</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hal. 81.

<sup>49</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 77.

disebabkan dalam Yurisprudensi Landraan Purworejo tanggal 14 Agustus 1937, disebutkan bahwa: “Anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda”.

### 3. Anak Angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat kebiasaan dari keluarga yang telah lama kawin dan tidak dianugerahi anak, mengangkat anak saudara dengan harapan nantinya akan dianugerahi anak. Bagi suami isteri yang beragama Islam yang telah menggunakan anak orang lain sebagai keluarganya sendiri, tetapi tidak memutuskan pertalian darah anak angkat terhadap orang tua kandungnya. Di berbagai daerah di Indonesia dalam lingkungan hukum adat kedudukan dari anak angkat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di suatu daerah ada yang mendudukan anak angkat tersebut pada posisi yang kuat, artinya anak angkat itu mewarisi dari orang tua angkatnya.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat partilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku didaerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah di dalam perkawinan memasukan menantu (*ngurukken mengiyan*), maka di angkatlah si menantu menjadi

anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali darah.<sup>50</sup>

Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris dapat dilihat dari latar belakang atau sebab terjadinya anak angkat tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai keturunan
- b. Tidak ada penerus keturunan
- c. Menurut adat perkawinan setempat
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan
- e. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan

Menurut Hilman Hadikusuma, anak dinyatakan sebagai anak tidak sah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan
- b. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya
- c. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah
- d. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain

#### 4. Janda atau Duda

Janda atau duda dalam kewarisan adat sangat ditentukan oleh bentuk perkawinan yang mereka pakai. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut tentang kedudukan janda/ duda berdasarkan bentuk perkawinannya, yaitu:

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 89.

a) Janda/ Duda dalam Sistem Patrilineal

Dalam sistem patrilineal bentuk perkawinan yang lazim dipakai adalah bentuk perkawinan jujur, maka kekuasaan terhadap harta kekayaan berada dipihak suami. Berkaitan dengan ini Hilman Hadisukuma menyatakan bahwa: Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami walaupun ia bukan waris dari suaminya.<sup>51</sup>

b) Janda/ Duda dalam Sistem Matrilineal

Dalam sistem matrilineal, duda tidak mempunyai hak waris dari kekayaan isterinya yang meninggal dunia, karena ia bukan merupakan orang yang berasal dari kelompok dari pihak isteri, melainkan orang lain dibawa masuk ke dalam keluarga isteri.

5. Para Ahli Waris lainnya

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak, jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 94.

Ahli waris lainnya baru memperoleh haknya apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris utama. Tentang masalah ini dilihat pula garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma yang mengemukakan bahwa: Di lingkungan masyarakat bergaris kebapakan sudah jelas bahwa jalur waris adalah anak-anak laki-laki ke bawah, jika tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan yang ada yang dapat dijadikan laki-laki atau dengan mengambil laki-laki lain untuk kemudian mendapatkan keturunan laki-laki, jika tidak ada saudara-saudara pewaris yang terdapat atau yang jauh sesuai dengan pemufakatan kekerabatan.

Dan jika tidak ada anak perempuan, maka anak-anak laki-laki dapat juga dijadikan wanita atau mengangkat anak wanita dari saudara-saudara terdekat. Segala persolan yang menyangkut pewaris di atur dan diawasi oleh paman, saudara lelaki dari ibunya yang di Minangkabau disebut mamak kapala waris atau didaerah Semendo disebut payung jurai Di lingkungan sebagaimana yang bergaris kebapak-ibuan, di mana sistem pewarisan bukan kolektip melainkan individual sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lainnya yang menjadi ahli waris adalah tidak saja kaum pria, tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris.

#### D. Unsur-Unsur dalam Warisan

Dalam kewarisan terdapat tiga unsur penting yaitu:<sup>52</sup>

1. Pewaris (*Erflater*);
2. Ahli Waris (*Erfgenaam*);
3. Harta Peninggalan (*Boedel*).

##### Ad 1. Pewaris (*Erflater*)

Siapa yang disebut dengan pewaris? atas pertanyaan tersebut banyak kalangan yang memberi jawaban dengan menunjuk kepada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari jawaban dengan menunjuk kepada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bagaimana kalau orang yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta peninggalan? Dengan demikian, pewaris bukan hanya sekedar orang yang meninggal dunia saja, tetapi orang yang meninggal dunia dengan bukti akta kematian, meninggalkan harta peninggalan.

Dalam hukum waris, pokok masalahnya terletak pada hak waris bukan pada kewajiban waris, karena itu unsur yang penting dalam hukum waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Apabila unsur harta peninggalan tidak ada, artinya orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan, sebaliknya apabila ahli waris tidak ada, pewarisan masih relevan, karena harta peninggalan pewaris jatuh pada negara.

---

<sup>52</sup>Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 6-13.

Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at.<sup>53</sup>

H.M Idris Ramulyo mengatakan pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan). Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/ atau sejumlah kewajiban.<sup>54</sup>

Emeliana Krisnawati,<sup>55</sup> mengatakan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Hi. Zainuddin Ali,<sup>56</sup> mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasi'at.

Dari pendapat para ahli tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia disebut pewaris, karena syarat untuk dapat disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia tersebut harus meninggalkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan harta peninggalan.

---

<sup>53</sup>Erman Suparman, *Op Cit.*, hal. 28 -29.

<sup>54</sup>HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarzaan, dan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993. hal. 21.

<sup>55</sup>Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW]*, CV Utomo, Bandung, 2006, hal. 1.

<sup>56</sup>Hi. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 81.

## Ad. 2. Ahli Waris (*Erfgenaam*)

Siapa sebenarnya yang layak menjadi ahli waris? Dalam konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara garis besar ada terdapat dua kelompok yang layak dan berhak disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan pasangan kawin (suami/ isteri) yang hidup terlama dengan pewaris sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kelompok kedua adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat (*testament*) ketika pewaris masih hidup, bisa mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris baik sah maupun luar kawin, atau pasangan kawin (suami/ isteri) pewaris yang hidup terlama dengan pewaris, atau bisa juga orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris, hak dan kewajiban tersebut timbulnya setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.

Emeliana Krisnawati,<sup>57</sup> mengatakan ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/ menerima harta peninggalan pewaris. Maman Suparman,<sup>58</sup> mengatakan ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

H.M. Idris Ramulyo,<sup>59</sup> mengatakan ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya H.M. Idris Ramulyo,<sup>60</sup> mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena:

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.

#### Ad. 3 Harta peninggalan (*Boedel*).

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk*

---

<sup>57</sup>Emeliana Krisnawati, *Op. Cit.*

<sup>58</sup>Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 19.

<sup>59</sup>H.M. Idris Ramulyo, *Op Cit*, hlm. 21.

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 21-23.

*Wetboek*) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum nama kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>61</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak dikenal adanya lembaga barang asal (barang bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuatnya perjanjian kawin.<sup>62</sup>

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Namun demikian tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis bisa dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan. Jika harta yang ditinggalkan pewaris tersebut adalah harta campur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,<sup>63</sup> maka berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta campur perkawinan tersebut terlebih dahulu harus dibagi dalam dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan adalah untuk pasangan kawin (suami/ isteri) pewaris, setengah bagian lagi

---

<sup>61</sup>Hi. Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hal. 83.

<sup>62</sup>Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Tarsito, Bandung, 1988, hal. 5.

<sup>63</sup>Pasal 128 Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata berbunyi; “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya”.

adalah harta peninggalan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewaris. Jika tidak terjadi harta campur, dimana sebelum perkawinan, pewaris dengan pasangan kawin (suami/ isteri) pewaris tidak dibuat perjanjian kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,<sup>64</sup> maka harta tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak, tidak dibagi dua.

Sedangkan, Abdul Kadir Muhammad,<sup>65</sup> mengatakan bahwa unsur-unsur kewarisan adalah:

1. Adanya subyek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasi'at;
2. Status hukum, yaitu anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak-anak dan suami/ isteri pewaris dan orang-orang sebagai penerima wasi'at dari pewaris;
3. Peristiwa hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia yang disebut pewaris;
4. Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan pewaris dan penyelesaian semua utang pewaris;
5. Obyek hukum, yaitu pasiva dan aktiva pewaris berupa harta peninggalan dan utang-utang pewaris.

---

<sup>64</sup>Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi; “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dihindahkan pula ketentuan dibawah ini”.

<sup>65</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, PT. Citra Adytia, Bandung, 2010, hal. 195.

Masing-masing unsur ini pada proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang menerima kekayaan itu, akan selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut.<sup>66</sup>

- Unsur pertama untuk menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan tempat si peninggal warisan dan si ahli bersama-sama berada.

Kita harus mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperasian harta kekayaan di masa pemiliknya masih hidup yang lazimnya disebut penghibahan dan proses pada waktu pemiliknya meninggal dunia yang pada umumnya disebut warisan.<sup>67</sup>

Perbandingan dengan hukum waris menurut Hukum Islam maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan prinsip,<sup>68</sup> antara lain:

---

<sup>66</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*

<sup>67</sup>Asri Thaher, *Op. Cit.*, hal. 13.

<sup>68</sup>*Ibid*, hal. 16.

- a. Harta peninggalan bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- b. Tidak ditentukan secara pasti bagian harta peninggalan bagi para waris. Pembagiannya dilakukan secara bersama-sama dengan rukun dan memperhatikan keadaan khusus.
- c. Dikenal sistem penggantian waris artinya keturunan dari ahli waris utama dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris apabila waris utama ini meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.
- d. Anak angkat berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat yang berupa harta dari orang tua angkat.
- e. Tidak mengenal adanya hibah bagi waris yang sedianya akan menerima bagian warisan.
- f. Untuk anak perempuan tunggal khususnya di Jawa dapat mewaris semua harta peninggalan sehingga dapat menutup hak untuk mendapatkan harta peninggalan bagi kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
- g. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN WARIS ADAT**  
**SUKU BUGIS BONE**

**A. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat**

Terdapat tiga sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia, yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya

asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.<sup>69</sup>

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut *hartou menyayanak* di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).<sup>70</sup>

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.<sup>71</sup>

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang

---

<sup>69</sup>L.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 11.

<sup>70</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 7.

<sup>71</sup>*Ibid*, hal. 28.

mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.<sup>72</sup>

Suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing (di luar empat bahasa daerah utama) yaitu Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat “*alu tudolo*” yaitu adat turun temurun yang cenderung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya.<sup>73</sup>

Sistem pewarisan dalam suku Bugis adalah sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hal. 30.

<sup>73</sup>Mustara, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*. (Sulawesi Selatan: UNHAS Press), 2007, hal. 15.

harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.<sup>74</sup>

## B. Macam-Macam Harta Warisan

Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari:

### a. Harta pusaka, yang meliputi:

- 1) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.
- 2) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious: sawah, ladang, rumah.

### b. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak isteri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat:

- 1) Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
- 2) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.

### c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.

### d. Hak yang didapat dari masyarakat seperti: sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Hamid, Pananrangi, dkk, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1986, hal. 117.

Sedangkan menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.<sup>75</sup>

Mengenai kedudukan harta perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan, dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara lain:

- 1) Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua, untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris.

---

<sup>75</sup>L.G.N. Sugangga. *Op Cit.*, hal. 53.

<sup>76</sup>*Ibid*, hal. 156.

- 2) Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga.
- 3) Harta hibah/ wasiat, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang bersal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/ wasiat dari saudara saudara ayah yang keturunannya putus. Harta hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan “amanah” yang menyertai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian dapat diteruskan menurut hukum adat setempat.
- 4) Harta pemberian/ hadiah, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/ hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik. Ada yang berpendapat, bahwa antara barang-barang yang dikuasai atau dimiliki suami isteri yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka. Jadi jika suami dan isteri putus perkawinan, karena salah satu wafat atau karena cerai hidup tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan asal warisan itu harus

kembali ke keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.

### C. Asas-Asas Kewarisan

Dalam proses pewarisan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat, yaitu:<sup>77</sup>

#### 1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.

#### 2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris untuk

---

<sup>77</sup>F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal 9-10.

memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan kewajiban.

### 3. Asas Musyawarah dan Mufakat

Yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

### 4. Asas Keadilan

Yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

Berdasarkan asas-asas kewarisan adat yang diuraikan di atas, ditemukan warga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisannya memahami bahwa hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya.

Tolok ukur dalam proses pewarisan itu, supaya penerusan atau pembagian harta warisan dapat berjalan dengan rukun, damai, dan tidak menimbulkan silang sengketa di antara para ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

#### D. Proses dari Penetapan Ahli Waris

Warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>78</sup>

Jadi warisan menurut Wirjono adalah:

Cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.<sup>79</sup>

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.<sup>80</sup>

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab

---

<sup>78</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 8.

<sup>79</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.

50.

<sup>80</sup>Hamidjojo Prodjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000, hal. 37.

perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.<sup>81</sup>

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

a. Garis Pokok Keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut:

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

b. Garis Pokok Penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hal. 51.

- 1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hal 287.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki hukum waris adat yang mencantumkan urutan ahli waris sebagai berikut: anak, orang tua (ayah/ ibu), kakek nenek, saudara kandung, keponakan, dan cucu. Pasangan suami dan isteri dalam hukum waris adat Suku Bugis Bone juga ditentukan sebagai ahli waris (saling mewarisi) ketika pasangannya meninggal dunia. Tetapi warisan dibagi berdasarkan  $\frac{1}{2}$  untuk suami yang ditinggal dan  $\frac{1}{4}$  untuk isteri yang ditinggal, dengan catatan harta warisan tersebut juga harus dibagikan kepada anak kandung, kalau tidak ada maka akan dibagikan kepada orang tua dari isteri atau suami yang meninggal, akan tetapi apabila orang tua juga sudah tidak ada maka diwariskan kepada saudara dari isteri atau suami yang meninggal.<sup>83</sup>

Anak laki-laki dan perempuan beserta orang tua dan saudara kandungnya merupakan pewaris pertama dalam masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara. Masyarakat adat sangat mementingkan posisi setiap anak kandung. Jika seorang anak lahir hidup, bahkan ketika mereka masih dalam kandungan ibunya, mereka akan mewarisi warisan keluarga. Juga, bayi yang lahir hidup dari ibu yang mengandung anak ketika ayah kandungnya wafat, maka anak tersebut berhak mewarisi harta ayahnya.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Solikin, Tokoh Masyarakat, (tanggal 28 Desember 2022).

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Ust. Ainuddin, Tokoh Agama, (tanggal 27 Desember 2022).

Suku Bugis Bone menggolongkan keturunannya sebagai ahli waris dengan cara sebagai berikut.<sup>85</sup>

1. Anak kandung, yaitu anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami isteri.
2. Anak yang disahkan, yaitu anak yang sebelumnya tidak diakui statusnya, kemudian diakui sebagai ahli waris dengan izin pewaris. Anak yang disahkan dapat berasal dari anak angkat, yang proses pengangkatannya disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat.
3. Anak tiri adalah status anak tiri dari pihak isteri, namun anak kandung suami dari pernikahan sebelumnya berkedudukan sama dalam pembagian waris yaitu anak laki-laki menerima dua bagian dan anak perempuan menerima satu bagian, namun status anak tiri dari pihak suami melalui pernikahan isteri sebelumnya tidak berhak mendapat waris.

Karena anak angkat tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak dapat menjadi ahli waris, kedudukannya mendapat bagian dalam pembagian harta peninggalan Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara yang besarnya hanya ditentukan oleh nilai kasihan dari ahli waris.<sup>86</sup>

Masyarakat Bugis Bone memandang harta warisan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh pemilik yang sudah meninggal. Setelah itu ahli waris segera menjadi pemilik baru dari harta terlantar. Setelah itu, sebagian warisan dikeluarkan untuk mengurus jenazah, melunasi hutang almarhum, dan menghormati wasiat yang tersisa. Harta yang

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan M. Idris, Tokoh Masyarakat, (tanggal 28 Desember 2022).

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Ust. Mumtaz, Tokoh Agama, (tanggal 27 Desember 2023).

tersisa akan dibagi di antara ahli waris setelah terpenuhinya semua persyaratan dan kewajiban yang berkaitan dengan simmayit.<sup>87</sup>

Laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menjadi ahli waris di bawah aturan pewarisan adat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara, yang mirip dengan sistem keturunan masyarakat adat suku bugis pada umumnya seperti Bugis Wajo, Bugis Soppeng, Bugis Luwu, Bugis Sidenreng dan Rappang, Bugis Selayar, Bugis Makassar dan lain sebagainya. Sebuah rumah dan barang-barang yang terdapat di dalamnya yang menjadi milik ahli waris akan dipisahkan terlebih dahulu dari semua harta peninggalan lainnya kemudian diberikan kepada anak perempuan pewaris sebagai ahli waris yang telah mengurus orang tua, hal ini yang perlu diperhatikan dalam pembagian waris Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara. Sesuai dengan ketentuan pembagian warisan Suku Bugis Bone, anak laki-laki dan perempuan akan membagi perhiasan dan kebun milik orang tua.<sup>88</sup>

Harta pewaris yang tersisa lainnya akan dibagikan kepada semua ahli waris setelah rumah dan barang-barangnya dibagi, dengan ketentuan dua bagian berbanding satu bagian terhadap laki-laki dan perempuan (dua bagian laki-laki dan satu bagian untuk perempuan).<sup>89</sup>

Mengenai pembagian rumah dan harta bendanya, masyarakat Suku Bugis Bone yang direlokasi dari tanah leluhurnya di Sulawesi Selatan memiliki tradisi yang didasarkan pada pemikiran bahwa anak perempuan pada akhirnya akan merawat orang tuanya di masa tua. Terlepas dari kenyataan bahwa

---

<sup>87</sup>Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 116-117.

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan Firdaus, Tokoh Adat, (tanggal 27 Desember 2022).

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Firdaus, Tokoh Adat, (tanggal 27 Desember 2022).

pernikahan anak laki-laki telah menjadi kewajiban orang tua, dan orang tua dalam hal ini telah membuat rencana untuk anak laki-laki tersebut atau telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk anak laki-lakinya.<sup>90</sup>

Ada tiga cara yang digunakan oleh masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara untuk membagi harta peninggalan:

#### 1. Hibah (*Pabbere*)

Hibah adalah perbuatan hukum di mana, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seseorang memberikan kepada orang lain suatu properti atau kekayaan tertentu.<sup>91</sup> Dalam agama, hibah hanya diperuntukkan bagi orang selain ahli waris. Namun, pandangan Suku Bugis Bone berbeda. Untuk mencegah perselisihan atau perselisihan antara ahli waris setelah kematiannya, hibah dilakukan selama ahli waris masih hidup.<sup>92</sup>

Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Betara menggunakan cara musyawarah keluarga yang disebut Tudang Sipulung, yaitu berkumpulnya seluruh ahli waris dan keluarga secara umum. Keputusan akhir dalam segala hal adalah milik orang tua yang ingin memberikan hibah.<sup>93</sup>

#### 2. Wasiat (*Pappaseng*)

Surat wasiat adalah pernyataan terakhir ahli waris tentang warisannya yang dibuat sebelum dia meninggal dunia. Pesan terakhir berisi pembagian atau menunjuk bagian tertentu dari hartanya untuk ahli waris. Ahli waris

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Firdaus, Tokoh Adat, (tanggal 27 Desember 2022).

<sup>91</sup>Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Kewarisan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 334.

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan M. Amin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan M. Amin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

dan kerabat terdekat harus menghadiri proses pembagian harta, yang diadakan setelah kematian pewaris.<sup>94</sup>

Surat wasiat ini diadakan untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris di masa depan. Diharapkan dengan pemberian wasiat ini, para ahli waris tidak lagi bertengkar, membuat keributan, atau berselisih paham.

Sama halnya dengan membuat wasiat yang hanya diperuntukkan bagi penerima selain ahli waris dalam surat wasiat. Di sisi lain, wasiat pada Suku Bugis Bone dapat diserahkan kepada ahli waris atau pihak lain.<sup>95</sup>

### 3. Kewarisan (*Bicara Mana*)

Terkait kewarisan (*Bicara Mana*) dalam islam bisa dibagikan kepada ahli waris, terkait waktu pembagian setelah pewaris meninggal dilaksanakan tergantung dengan hasil keputusan bersama.<sup>96</sup>

Pedoman hukum yang mengatur peralihan hak atas harta kekayaan, seperti Hibah (*Pabbere*), Wasiat (*Pappaseng*), dan Warisan (*Bicara Mana*), berbeda-beda tergantung pada norma hukum adat tertentu yang mengaturnya. Meski berbeda-beda, ketiganya tetap berhubungan erat karena semuanya menyangkut hal yang sama, yaitu pengalihan hak milik kepada pihak ketiga. Dalam hal pembagian Kewarisan (*Bicara Mana*), ini hanya

---

<sup>94</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 330-333.

<sup>95</sup>Hasil wawancara dengan M. Amin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

<sup>96</sup>Hasil wawancara dengan M. Amin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

dapat dilakukan dengan mengumpulkan seluruh keluarga, termasuk semua ahli waris.<sup>97</sup>

Dalam hukum waris adat, ahli waris dibagi berdasarkan kecocokan atau keseimbangan, bukan jumlah yang pasti. Perbedaan antara hukum waris Islam dan Barat tidak berlaku untuk pemisahan ini. Dalam hal-hal tertentu, janda atau duda dapat menguasai warisan sebelum pembagian harta, dalam hal anak belum dewasa atau anak laki-laki tertua dapat menguasai sementara harta tersebut sebelum semua ahli waris berkumpul, dan sebagainya.<sup>98</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Sengketa Waris dan Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Beberapa persoalan yang sering muncul dalam pembagian harta peninggalan bagi masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara, antara lain:

### **1. Ketidakadilan dalam Porsi Bagian Waris**

Ketidakpedulian anggota keluarga terhadap adat istiadat kewarisan sering menimbulkan perselisihan di dalam keluarga (*Siariwawonnge*).<sup>99</sup> Ketidaktahuan untuk mencapai penyelesaian warisan yang memenuhi harapan semua ahli waris karena mereka menganggap peraturan

---

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan M. Amin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

<sup>98</sup>Samsudin Ahmad, *Yurisprudensi Hukum Waris*, Alumni, Jakarta, 1983, hal 32.

<sup>99</sup>Hamid Abdullah, *Manusia Bugis*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hal. 26.

perundang-undangan yang dipilih dalam penyelesaian pembagian warisan tidak memberikan keadilan.<sup>100</sup>

## 2. Persamaan Kedudukan Ahli Waris dalam Menerima Pembagian Waris

Persengketaan antar saudara dalam satu keluarga seringkali muncul karena merasa memiliki kedudukan yang sama di antara anggota keluarga (*Mappassenrupae*).<sup>101</sup> Persengketaan yang terjadi antara sesama saudara disebabkan karena tidak mendapatkan pembagian warisan yang seimbang. Pembagian kepada saudara yang lain terabaikan karena keinginan sendiri untuk mendapatkan harta dengan jumlah yang lebih banyak.<sup>102</sup>

Terdapat istilah *Polo Leteng* yang merupakan ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang cucu tidak mendapat warisan dari neneknya karena ayahnya meninggal lebih dahulu dari nenek, pada sengketa waris dalam masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara. Terkait dengan *Polo Leteng* tersebut biasanya ada istilah lain yaitu *Faressi Babuah* (rasa kasihan), yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk diberikan warisan.<sup>103</sup>

Selain itu dikenal juga istilah *Cakkarak* atau *Bali Reso* (harta milik bersama atau gono-gini), namun demikian hukum Islam tidak secara ketat mengikuti kerangka hukum ini dalam kasus sengketa warisan. Aturan tentang *Cakkarak* atau *Bali Reso* dilaksanakan karena dianggap sebagai urf, atau adat istiadat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi

---

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Abdullah, Tokoh Adat, (tanggal 27 Desember 2022).

<sup>101</sup>Hamid Abdullah, *Op. Cit.*

<sup>102</sup>Hasil wawancara dengan Abdullah, Tokoh Adat, (tanggal 27 Desember 2022).

<sup>103</sup>Hasil wawancara dengan Abdullah, Tokoh Adat, (tanggal 27 Desember 2022).

berikutnya, dan menjunjung tinggi rasa keadilan.<sup>104</sup> *Bali Reso* akan dibagi secara rata, karena itu merupakan harta bersama.<sup>105</sup>

Dalam pembagian warisan sesuai dengan tradisi sebagian masyarakat Suku Bugis Bone yaitu perempuan yang mendapatkan harta berupa rumah beserta isinya. Selanjutnya, harta yang tersisa dibagikan sesuai dengan ketentuan pembagian warisan Suku Bugis Bone. Sehubungan dengan hal ini, perempuan biasanya mewarisi lebih banyak daripada laki-laki, yang menyebabkan ketidakadilan dalam kewarisan.<sup>106</sup>

Salah satu sumber perselisihan tentang pembagian warisan pada masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Betara adalah adanya ahli waris yang sah secara hukum perdata bernama Rino (nama samaran), serta adik perempuan bernama Suci (nama samaran) yang merupakan keturunan dari ahli waris bernama Bani (nama samaran). Bani hanya pernah menikah satu kali, dengan seorang wanita bernama Yeni (nama samara) yang telah meninggal terlebih dahulu. Bani bekerja sebagai petani disawah miliknya. Dia meninggalkan sebuah rumah dan kebun sawah untuk dapat diwariskan kepada ahli waris.

Ketika ahli waris yang sah akan membagi harta warisan, khususnya antara Rino dan Suci, muncul masalah yang memicu sengketa warisan. Masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara mengklaim bahwa Suci, yang merupakan putri Bani adalah pemilik sah rumah dan harta

---

<sup>104</sup>Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesenambungan dan Perubahannya*, Yasri Watampon, Jakarta, 2008.

<sup>105</sup>Hasil wawancara dengan Abdullah, Tokoh Adat, (tanggal 27 Desember 2022).

<sup>106</sup>Hasil wawancara dengan Abdullah, Tokoh Adat, (tanggal 27 Desember 2022).

bendanya. Rumah merupakan harta pusaka yang mau tidak mau akan dipegang oleh anak perempuan yang telah mengasuh orang tuanya, oleh karena itu harta pusaka rumah beserta isinya harus dipisahkan terlebih dahulu. Setelah itu, kebun sawah dibagi menjadi dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan sesuai dengan aturan adat Suku Bugis Bone.<sup>107</sup>

Mengenai pembagian harta peninggalan bagi masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara, ada beberapa cara penyelesaian sengketa antara lain:

1. Musyawarah Keluarga (*Tudang Sipulung*)

Pada hakekatnya, anggota suku Bugis Bone tidak mempertimbangkan seberapa besar resiko yang terkait dengan tindakan yang mereka lakukan karena mereka berusaha untuk menjaga kehormatan atau harga diri keluarganya.<sup>108</sup> Masalah-masalah yang sering dibicarakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Tudang Sipulung* antara lain masalah kewarisan maupun yang timbul pada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Suku Bugis Bone yang melibatkan masalah keluarga, seperti pertengkaran atau perselisihan yang dapat terjadi sewaktu-waktu jika diperlukan.<sup>109</sup>

Saat berbagi warisan atau menyelesaikan konflik, anak laki-laki tertua, paman, atau tokoh adat dapat memimpin pada pelaksanaan *Tudang*

---

<sup>107</sup>Hasil wawancara dengan Abdullah, Tokoh Adat, (tanggal 27 Desember 2022).

<sup>108</sup>Hamid Abdullah, *Op. Cit.* hal. 39.

<sup>109</sup>Hasil wawancara dengan Kuswin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

*Sipulung*. Merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemimpin *Tudang Sipulung* untuk menjaga harta pusaka dan seluruh anggota keluarganya.<sup>110</sup>

Dalam Musyawarah Keluarga (*Tudang Sipulung*), anak laki-laki tertua biasanya memimpin dalam hal pembagian warisan dan penyelesaian konflik saudara kandung. Dia juga dapat menengahi masalah tentang hubungan keluarga biologis. Sementara itu, ketua adat menangani urusan pembagian warisan dan penyelesaian sengketa melalui Musyawarah Adat (*Mapakhiade*). Sama dengan peran anak laki-laki tertua, paman tidak hanya dapat menyelesaikan perselisihan warisan tetapi juga memimpin dalam melakukannya.<sup>111</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa waris sesuai dengan *Tudang Sipulung*, anak laki-laki tertua atau paman akan mengadakan rapat para ahli waris untuk memusyawarahkan pembagian harta warisan. Setelah kesepakatan tercapai, anak laki-laki tertua atau paman membuat pilihan yang adil dan tidak merugikan. Pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan norma pembagian warisan Suku Bugis Bone. Keputusan yang dibuat melalui *Tudang Sipulung* biasanya dapat diterima dan disetujui oleh pihak keluarga.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup>Hasil wawancara dengan Kuswin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

<sup>111</sup>Hasil wawancara dengan Kuswin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

<sup>112</sup>Hasil wawancara dengan Kuswin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

## 2. Secara Musyawarah Adat (*Mapakhiade*)

Dalam *Mapakhiade*, mediator adalah mereka yang dipandang sebagai pengambil keputusan yang kompeten dan tidak memihak. Tata cara *Mapakhiade* terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, tokoh adat akan mengumpulkan semua ahli waris, wali, dan saksi; selanjutnya masalah tersebut akan diangkat dalam suatu forum diskusi; dan terakhir, tokoh adat akan menawarkan solusi atas sengketa waris.<sup>113</sup>

Tokoh adat memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pembagian warisan. Pertanyaan tentang warisan muncul bukan hanya dalam kaitannya dengan harta yang diwariskan, tetapi juga terkait dengan ahli waris mana yang berhak menerimanya.<sup>114</sup>

Rumah ahli waris yang bersengketa akan menjadi tempat pembahasan harta warisan yang seringkali selesai dalam satu hari. Tugas penyelesaian sengketa waris sepenuhnya berada pada tokoh adat. Kemudian, pemimpin yang akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah warisan.

Berdasarkan kasus sengketa waris sebelumnya, hanya dibawa ke Musyawarah Adat (*Mapakhiade*) dengan bantuan seorang tokoh adat yang bertindak sebagai mediator. Harta pusaka berupa rumah dan barang-barangnya tetap berada di pihak perempuan, diputuskan berdasarkan pertimbangan para pemuka adat. Harta berupa sawah akan dibagi lagi

---

<sup>113</sup>Hasil wawancara dengan Kuswin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

<sup>114</sup>Hasil wawancara dengan Kuswin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

sesuai dengan ketentuan pembagian harta peninggalan Suku Bugis Bone, yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Pihak laki-laki memahami keputusan ini setelah tokoh adat menjelaskannya. Dan setelah banyak diskusi, diputuskan bahwa pihak perempuan akan mengizinkan saudara laki-lakinya tersebut untuk tetap tinggal sampai dia menikah.<sup>115</sup>

Terlihat dari penyelesaian kasus tersebut, bahwa hukum waris adat masih dianut oleh sistem hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Sesuai dengan peraturan, anak perempuan yang akan memiliki rumah dan semua barang-barangnya, asalkan anak perempuan merawat orang tuanya dengan baik.

Apabila proses penyelesaian sengketa waris tidak berhasil dan ahli waris tetap menuntut lebih terhadap pembagian warisan, maka sanksi yang akan diberikan telah diputuskan bersama terlebih dahulu oleh tokoh adat dan disepakati oleh seluruh anggota keluarga bahwa yang melanggar aturan pembagian waris masyarakat Suku Bugis Bone menyebabkan ahli waris tidak berhak menerima harta warisan sama sekali.

---

<sup>115</sup>Hasil wawancara dengan Kuswin, Orang yang Menyelesaikan Pembagian Warisan, (tanggal 28 Desember 2022).

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara membagi harta warisan menurut adatnya ada tiga cara yaitu Hibah (*Pabbere*), Wasiat (*Pappaseng*), dan Kewarisan (*Bicara Mana*). Hukum waris adat biasanya digunakan untuk melaksanakan hukum waris pada masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara. Setelah harta berupa rumah dan isinya dibagi dan diberikan kepada anak perempuan, maka masing-masing ahli waris akan menerima bagian harta warisannya. Harta sisa milik pewaris kemudian dibagikan sesuai dengan hukum waris adat yang membaginya menjadi dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan.
2. Pembagian waris yang tidak adil dan kedudukan ahli waris yang sama dalam memperoleh pembagian waris adalah dua jenis sengketa waris yang terjadi di Kecamatan Betara. Terkait dengan penyelesaian sengketa waris, jarang sampai pada tingkat pengadilan. Metode Musyawarah Keluarga (*Tudang Sipulung*) biasa digunakan di masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan tentang pembagian warisan di antara anggota keluarga. Anak laki-laki tertua atau paman ditunjuk sebagai perantara dalam proses pembagian warisan. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai, maka sengketa tentang pembagian warisan akan dibawa ke tokoh adat, yang akan dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses ini disebut sebagai *Mapakhiade* (Musyawarah Adat) di kalangan Suku Bugis Bone. Para

tokoh adat akan mencari solusi atas persoalan pembagian warisan tersebut.

## **B. Saran**

1. Jika ahli waris ingin meninggalkan wasiat, sebaiknya wasiat itu dibuat secara tertulis dari pada hanya dengan lisan dan di hadapan beberapa orang saksi, karena dapat terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
2. Diharapkan masyarakat Suku Bugis Bone menghormati setiap hasil pembagian warisan yang telah diputuskan bersama oleh keluarga. Orang yang ditunjuk untuk bertindak tegas sesuai dengan prinsip keadilan agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua ahli waris tanpa perlu melibatkan hukum adalah perantara dalam proses pembagian warisan, baik melalui Musyawarah Keluarga (anak laki-laki tertua atau paman) atau Musyawarah Adat (dibantu oleh tokoh adat atau mediator).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, PT. Citra Adytia, Bandung, 2010.
- Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesenambungan dan Perubahannya*, Yasri Watampon, Jakarta, 2008.
- Ali, Imron, *Pola Perkawinan Saibatin*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005.
- Anonim, Wikipedia Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Bugis](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis). Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Asri Thaher, Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- B.** Ter Haar BZN, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Angka*, Tanjung Jabung Barat, 2022, BPS.
- Beni, Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW]*, CV Utomo, Bandung, 2006.

- Essi Hermaliza, *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet di Aceh Sealatan*, 2011.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Firth, R, *Two Studies of Kinship in London*, The Athlone Press: London, 1956.
- Fortes, M, *Kinship and the Social Oerder: The Legacy of Lewis Henry Morgan*, Psychology, 2004.
- Hamid Abdullah, *Manusia Bugis*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985.
- Hamid, Pananrangi, dkk, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1986.
- Hamidjojo Prodjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta, 2000.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Hi. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarz,,san Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- I Dewa Ayu Widayani dan L. Elly AM Pandiangan, “Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Rantepao Toraja Utara”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 5 No. 3, 2019
- L.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, UNDIP, Semarang, 1995.
- M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,
- Mustara, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*. (Sulawesi Selatan: UNHAS Press), 2007.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 3, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1979.
- Samsudin Ahmad, *Yurisprudensi Hukum Waris*, Alumni, Jakarta, 1983.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke XIV, Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Suepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha. Jakarta, 2002.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS, Surakarta, 2006.
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Kewarisan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Usman & Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. X, Sumur, Bandung, 1991.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 128 Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata berbunyi; “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya”.

Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi; “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang

Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dihindahkan pula ketentuan dibawah ini”.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) Tentang Negara Mengakui dan Menghormati Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Huum Adat Serta Hak-Hak Tradisionalnya Sepanjang Masih Hidup dan Sesuai dengan Perkembangan Masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 281 ayat (3) Tentang Identitas Budaya dan Hak Masyarakat Tradisional dihormati Selaras dengan Perkembangan Zaman dan Peradaban.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) Tentang Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di Tengah Peradaban Dunia dengan Menjamin Kebebasan Masyarakat dalam Memelihara dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budayanya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) Tentang Negara Menghormati dan Memelihara Bahasa Daerah Sebagai Kekayaan Budaya Nasional.

### C. Jurnal

Adon Nasrullah Jamaludin, Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah. *Jurnal el Harakah*. Vol.17 No.2, 2015.

Manan, Phil. Abdul. Kekerabatan. *Jurnal ADABIYA*, Volume 17, Nomor 33, Agustus 2015: hal. 25-32.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Bapak/ Saudara Yang Terhormat:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Muzakkir

NPM 1600874201529

Fakultas : Hukum

Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Penelitian : Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone di Kecamatan  
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sehubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan guna penyelesaian penulisan skripsi, untuk menyelesaikan program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Oleh karena itu dimohon kerelaan dari bapak/ saudara untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Penulisan ini tidak mempunyai tujuan serta maksud tertentu. Atas bantuan dan kesediaan bapak/ saudara untuk berpartisipasi dalam penelitian ini saya mengucapkan terima kasih.

Jambi, Desember 2022

Hormat Saya,

Ahmad Muzakkir  
1600874201529

### **A. Identitas Responden**

1. Nama responden :
2. Umur :
3. Pendidikan Terakhir :
  - a. Tidak pernah sekolah
  - b. Tidak tamat sekolah
  - c. SD
  - d. SMP
  - e. SMA
  - f. Sarjana
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Sebagai :
  - a. Tokoh masyarakat
  - b. Tokoh agama
  - c. Tokoh adat
  - d. Orang yang menyelesaikan pembagian waris

### **B. PELAKSANAAN PEWARISAN**

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana bentuk-bentuk sengketa waris pada masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Suku Bugis Bone di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



### Universitas Batanghari FAKULTAS HUKUM

Jl. Slamet Riyadi, Broni Jambi  
INDONESIA

Telp./Fax. (0741) 65351

Nomor : 918 /UBR-03/G / 22  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Izin Permintaan Data  
Untuk Tugas Akhir/Skripsi**

Kepada Yth,  
-----  
-----

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan ini menerangkan :

Nama : **Ahmad Muzakkir**

Nim : 1600874201529

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Keperdataan

Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum yang seang menyusun tugas akhir/ skripsi dengan judul :

**“ Pelaksanaan Pewarisan Suku Bugis Bone Kecamatan Betara  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat “**

Sehunungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan membantu memberikan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jambi, 28 November 2022

Wakil Dekan

Wakil Dekan III

Kemas Abdul Somad, S.H., M.H

